

Bab 2

TEORISASI BANTUAN HUKUM

A. Pengertian dan Sejarah Advokat

1. Pengertian

Sebelum berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat atau disebut undang-undang advokat, banyak istilah-istilah advokat di dalam praktek hukum di Indonesia yang dipakai diantaranya yaitu advokat, pengacara, penasehat hukum dan lebih populer adalah *lawyer*.

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does this professionally in acourt of law*. Yakni seorang yang berprofesi sebagai ahli hukum di Pengadilan (Sarmadi 2009, hal. 1).

Dalam bahasa Indonesia, *lawyer* diterjemahkan menjadi pengacara, kadang juga advokat, adjuster, pembela, penasehat, protokol. Dari sekian banyak istilah-istilah itu yang paling sering kita dengan adalah advokat, pengacara, dan penasehat hukum (Yusuf 2008,hal 16).

Pengertian advokat menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah pengacara (ahli hukum yang berwenang, bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara di pengadilan). Pengertian umum advokat, pengacara dan penasehat hukum dalam praktek hukum di Indonesia adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan (*litigator*). Sedangkan konsultan hukum adalah orang

yang bekerja diluar pengadilan yang bertindak memberikan nasehat-nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan atau perbuatan hukum yang akan dan telah dilakukan kliennya (*non litigator*) (Yudha 2005, hal. 16).

Menurut Mahmud Marzuki (2005, hal. 109) mengatakan bahwa dalam bahasa Belanda, kata *advocaat* berarti *procureur* yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah pengacara. Di dalam bahasa Perancis, *avocat* berarti *barrister* atau *counsel, pleader* dalam bahasa Inggris yang kesemuanya merujuk pada aktivitas Pengadilan.

Procureur yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah pengacara. Selama ini istilah umum yang dipahami oleh para ahli hukum yang mewakili seseorang di pengadilan, maka yang dimaksud tidak lain adalah pengacara. Maka pengertian pengacara sendiri dimaksudkan adalah orang yang melakukan acara di pengadilan tepatnya membela kepentingan pihak yang berperkara atas dasar demi hukum dengan mengikuti hukum acara di pengadilan. Pada kenyataannya, pembelaan kepentingan hukum seorang terdakwa ataupun yang berperkara di muka pengadilan tidak hanya memberikan bantuan hukum sebagai wakil atau kuasa hukumnya namun juga memberikan nasehat dan konsultasi hukum. Maka wajar jika mereka disebut dengan advokat yakni seorang ahli hukum yang mampu memberikan jasa hukum berupa nasehat hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa hukum, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan orang yang meminta jasa hukum kepadanya. Lasdin Wilias mengatakan bahwa yang lazim disebut pengacara praktek, penasehat hukum. Namun istilah tersebut rata-rata

menggunakan istilah bantuan hukum, padahal kerja atau tugasnya di persidangan tidak berbeda dengan apa yang dinamakan advokat (Lasdin Wilas 1989, hal.15).

Sejak berlakunya UU No 18 tahun 2003 tentang advokat, maka istilah-istilah yang diberikan kepada praktisi hukum, seperti advokat, pengacara, penasehat hukum, konsultan hukum ataupun diistilahkan lain, seperti kuasa hukum dan pembela disepakati menjadi satu istilah yaitu advokat (Yudha 2005, hal. 12).

Jasa hukum oleh advokat dapat dikelompokkan dalam *litigasi* dan *non litigasi*. *Litigasi* yaitu pemberian jasa hukum bagi siapa saja yang membutuhkan sebelum dan selama proses persidangan perkara di pengadilan. *Non litigasi* adalah pemberian nasehat dan jasa hukum bagi siapa saja yang membutuhkan dan tidak dalam proses berperkara di pengadilan (Lubis 2006, hal. 66).

2. Sejarah Berdirinya Advokat

Advokat atau bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan masyarakat barat sejak zaman dahulu, di mana advokat berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau honorium (Sirojudin 2007, hal. 151).

Istilah advokat digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum *Kontinental* atau *Civil Law* seperti negara-negara di Eropa antara lain Belanda, Belgia, Perancis, Itali, Spanyol maupun bekas jajahannya seperti Indonesia dan Vietnam. Sedangkan di negara-negara yang menganut sistem

hukum *Anglo Saxon* seperti Amerika, Inggris, Kanada, Australia maupun bekas jajahannya seperti Singapura, Malaysia, Filipina dikenal istilah *Solicitor*, *Barrister* atau *Attorney at Law*.

Profesi advokat adalah profesi yang mungkin sama tuanya dengan profesi dokter karena keduanya berawal pada keinginan yang sama yaitu panggilan nurani untuk menolong sesama manusia yang mengalami penderitaan. Dokter menolong orang yang terkena musibah penyakit sedangkan advokat menolong orang yang terkena musibah hukum. Mereka menolong bukan dengan alasan uang semata melainkan karena dorongan nuraninya untuk mendapatkan kepuasan batin dan kemuliaan di mata masyarakat (*nobility*).

Berawal pada jaman Romawi kuno, para bangsawanlah yang pada umumnya tampil dengan orasinya atau pleidooinya untuk membela orang-orang kecil/ miskin dan buta hukum yang tertimpa masalah hukum dan karena itu menderita akibat tuduhan ataupun penghinaan masyarakat (*public opinion*) padahal belum tentu bersalah. Pada waktu itu belum ada istilah advokat, mereka disebut *Preator*. Mereka adalah bangsawan yang memiliki status sosial tinggi dan cukup kaya sehingga tidak memerlukan uang dari orang yang dibelanya (klien).

Mereka membela semata-mata karena panggilan nurani dan rasa tanggung jawab membela rakyat kecil yang memiliki posisi lemah dihadapan kekuasaan dan sekaligus demi menjaga nama baik/kemuliaan kebangsawanannya. Karena itulah profesi Advokat yang pada awalnya bernama *Preator* sangat dihargai dan dimuliakan orang sehingga disebut *officium nobile* atau profesi yang mulia.

Dahulu di jaman Romawi kuno, jubah hitam yang dipakai para advokat tidak memiliki kantung di kanan kirinya, melainkan hanya sebuah kantung besar di belakang punggungnya, hal ini sebagai simbol bahwa uang bukanlah orientasi pekerjaan mereka.

Baru kemudian sesuai dengan perkembangan peradaban manusia muncul berbagai sektor usaha seperti perdagangan, industri dan jasa, maka profesi pembela ini berkembang menjadi profesi advokat sebagai suatu pekerjaan tetap atau menjadi mata pencarian yang memberikan jasa-jasa hukum kepada para pencari keadilan atau klien dengan menerima imbalan jasa atau honorarium. Seperti halnya profesi lain baik itu dokter, arsitek, akuntan, para advokatpun dalam memberikan jasa hukum (*legal services*) tidak lagi gratis melainkan menerima imbalan jasa berupa honorarium (*legal fee*). Istilah honorarium inipun masih menunjukkan bahwa advokat sebagai pemberi jasa hukum bukanlah melakukan jual beli atau dagang perkara yang bisa ditawar melainkan memberikan jasa-jasanya dan sebagai penghormatan menerima imbalan yang disebut honorarium yang berarti penghormatan kepada jasa yang diterimanya (dari kata honor yang berarti kehormatan).

Dalam perkembangan mutakhir, profesi advokat berkembang menjadi semacam korporasi yang dinamakan firma hukum (*Law Firm*), dimana para advokat bergabung dan bekerjasama dalam satu kantor dan mengorganisasikan dirinya menjadi usaha modern. Sekalipun mereka bekerja komersial dan klien-kliennya pada umumnya adalah perusahaan-perusahaan, mereka tetap harus menjunjung tinggi kode etik profesi yang sama dan tidak meninggalkan tanggung

jawab sosialnya. Hal ini berkembang dengan apa yang dikenal sebagai pembelaan terhadap perkara-perkara prodeo (*probono cases*) yaitu membela perkara-perkara orang kecil yang tidak mampu tanpa meminta honorarium atau *legal fee*. Beberapa *law firm* besar di Amerika bahkan dapat membiayai sejumlah advokat untuk secara khusus memberikan jasa hukum *probono* dengan membentuk divisi *probono cases* sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada tugas mulia profesi advokat (<http://www.facebook.com/topic.php?uid=184746855089&topic=58542> di akses Minggu, 23 Oktober 2011).

3. Sejarah Advokat di Indonesia

Setiap negara memiliki sebuah organisasi atau lembaga yang memberikan jasa pelayanan hukum terhadap orang atau lembaga yang membutuhkan layanan hukum tersebut. Lembaga tersebut lazim disebut advokat atau pengacara. Di Indonesia keberadaan advokat tidak terlepas dari pengaruh pemerintahan Belanda yang menjelajah Indonesia pada waktu itu sehingga pengaturan advokat tetap mengacu kepada ketentuan peraturan pemerintah tersebut (Supriadi 2008, hal. 56).

Pada zaman Belanda para pihak yang berperkara diwajibkan untuk mewakili kepada seorang *procureur* yaitu seorang ahli hukum yang untuk itu mendapat perizinan dari pemerintah (Sarmadi 2009, hal. 12).

Istilah advokat menurut Luhut M.P. Pangaribun sebagai mana dikutip Supriadi (2006, hal 57) adalah sebagai nama resmi profesi dalam sidang peradilan kita. Advokat itu merupakan padanan dari kata *advocaat* (Belanda) yakni seorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh

gelar *meester in de rechten* (Mr). Akar kata advokat berasal dari bahasa latin yang berarti membela. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila hampir di setiap bahasa di dunia, kata (istilah) itu dikenal.

Sementara zaman Jepang yang mulai berkuasa pada bulan Maret tahun 1942. Pada tanggal 7 Maret 1942. Balatentara Jepang-Pembesar Balatentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang No. 1 untuk Jawa dan Madura. Pasal 3 menyebutkan:

“Semua badan-badan Pemerintah dan kekuasaanny, hukum dan undang-undang dari Pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah militer”

Kemudian pada bulan April 1942 terjadi pengaturan baru yang diadakan oleh Balatentara Jepang untuk semua penduduk Indonesia tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan yang disebut *Tihoo Hooin* (Pengadilan Negeri) untuk tingkat satu dan *Kootoo Hooin* untuk perkara tingkat kedua. Selanjutnya, Pengadilan untuk golongan erofah berupa *Raad van Justite* dan *Residentiegerecht* tidak ada lagi atau dihapus (Andi hamzah 2006, hal. 53).

Dengan demikian, otomatis menyangkut keharusan adanya perwakilan hukum bagi penduduk erofah oleh seorang *procureur* di muka pengadilan tidak lagi diperlukan. Seseorang diperbolehkan secara bebas untuk mewakili dirinya atau oleh orang lain beracara di muka pengadilan. Hingga tahun 1946 bisa dikatakan kekuasaan Jepang telah merata di Indonesia sehingga pemberlakuan asas kebebasan beracara di muka sidang pengadilan meskipun tanpa berwakil kepada seorang *procureur* atau ahli hukum atau advokat (Sarmadi 2009, hal. 20).

Untuk advokat di Republik Indonesia telah bertekad untuk membentuk Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Dalam Negara hukum, individu dan Negara berdiri sejajar (Winarta 2000, hal. 45).

Berawal dari Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970. Dalam Undang-undang inilah yang termuat beberapa ketentuan mengenai bantuan hukum. Sewaktu dinyatakan adanya beberapa ketentuan-ketentuan pokok, antara lain mengenai pemberian bantuan hukum kepada tersangka, terutama sejak seseorang dikenakan penangkapan dan atau penahanan

Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan adalah tidak bebas dan pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat Undang-undang dan “Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang mendesak, Presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal Pengadilan” (Oemar Seno Adji 1991, hal. 33).

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970,³ maupun undang-undang baru pokok-pokok kekuasaan kehakiman disebut dalam pasal-pasalnya, di mana mereka disebut dengan pemberi bantuan hukum dan Penasihat Hukum, sebagai berikut :

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. (Pasal 35)

³ UU No. 4 Tahun 2004 menyebutkan dengan istilah bantuan hukum dan advokat, seperti pasal 37 s/d 38 sebagai berikut: (37) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, (38) Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan / atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum advokat

“Dalam perkara pidana seseorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasihat Hukum”. (Pasal 36)

“ Dalam memberikan bantuan hukum tersebut pada pasal 36 di atas, Penasihat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, Hukum, dan Keadilan”. (Pasal 37)

Demikian pula dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan berlaku efektif tanggal 31 Desember 1981 (LN 1981 No. 76 dan TLN No. 3209) yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di mana secara khusus pada Bab VII menyebutkan dengan istilah Bantuan Hukum. Pasal-pasal dimaksud adalah 54, 55, 69, 71, 72, 73, dan 74.

Sementara sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, penasihat hukum; advokat, pengacara, kuasa hukum tetap dengan bebas melakukan bantuan hukumnya dengan dasar berbagai peraturan perundang-undangan sejak zaman Hindia Belanda hingga berdirinya secara resmi dan utuh Negara RI dengan berbagai pengaturan yang menyisipkan keberadaan advokat-pengacara adalah diakui dan dihormati sebagai *officium nobile*, profesi penolong dan pemberi bantuan hukum serta dimuliahkan dalam pandangan hukum. Meskipun pengaturan tentang mereka terserak-serak dalam berbagai pengaturan, maka akan lebih mulia dan dihormati lagi adanya Undang-Undang khusus mengenai advokat (Undang-Undang No. 18 Tahun 2003) (Sarmadi 2009, hal. 25).

B. Peran Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum

Peran yang dilakukan advokat sangat dibutuhkan oleh para pihak yang bersengketa. Keberadaannya dewasa ini semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum kepada masyarakat, saat menjalankan fungsinya. Ia dapat berperan sebagai pendamping, pemberi jasa hukum atau menjadi kuasa hukum atas nama kliennya. Advokat hakikatnya bukan untuk membela kesalahan kliennya (terdakwa atau tergugat), karena advokat berperan sebagai pendamping dalam masalah hukum.

Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang sesuatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata ataupun yang lainnya. Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri, oleh karena itu posisi advokat sebagai:

1. Kedudukan Hukum Advokat

Posisi advokat dalam sistem hukum kita mempunyai peran yang vital dan krusial karena hanya advokatlah yang memiliki akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan negara melalui institusi hukumnya (Sirajuddin 2007, hal. 162). Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai penegak hukum, advokat

dilindungi oleh Undang-Undang secara khusus mengatur profesi advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (Asshidiqie 2006, hal. 197). Namun demikian, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain.

Mengikuti konsep *trias politica* tentang pemisahan kekuasaan negara, maka hakim sebagai penegak hukum menjalankan kekuasaan *yudikatif*, jaksa dan polisi menjalankan kekuasaan *eksekutif*. Disini diperoleh gambaran hakim mewakili kepentingan negara, jaksa dan polisi mewakili kepentingan pemerintah, sedangkan advokat tidak termasuk dalam lingkup kekuasaan negara (*eksekutif, legislatif dan yudikatif*), advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruhi oleh kekuasaan negara (*eksekutif, legislatif dan yudikatif*).

Advokat harus memiliki tiga keahlian, yaitu:

1. Seorang advokat harus memiliki pengetahuan yang memadai (*skill dan knowledge*).
2. Seorang advokat harus memiliki keahlian dan emosional (*emotional maturity*).
3. Seorang advokat harus memiliki komitmen moral atas profesinya.

Tanpa tiga keahlian tersebut maka hak-hak klien dalam mencari keadilan dan kebenaran melalui proses, prosedur, dan mekanisme hukum dapat terabaikan.

Advokat merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*). Sebagaimana halnya sebuah profesi yang mulia, niscaya setiap tindakan dalam berhubungan memberikan jasa dan bantuan hukum kepada masyarakat (klien) harus

berdasarkan pada hukum dan hati nurani (*moralitas*). Profesi advokat memiliki landasan hukum dan moralitas, paling tidak karena ada beberapa hal yang patut dipegang teguh, antara lain yaitu:

1. Mutlak diperlukan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki sikap ksatria dan jujur dalam memperjuangkan tegaknya hukum kebenaran, keadilan dan perlindungan pada Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Di dalam melaksanakan tugas selalu berpegang pada Undang-Undang dan kode etik. Hal ini bertujuan agar memiliki koridor-koridor yang jelas berupa proses, prosedur, dan mekanisme supaya tidak menyimpang dalam menjalankan tugasnya.
3. Selaku penegak hukum maka advokat adalah sejajar dengan polisi dalam proses penyidikan, sejajar dengan jaksa dalam proses penuntutan, dan sejajar dengan hakim dalam proses pengadilan. Namun demikian, harus tetap dalam kerangka dan semangat saling menghormati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
4. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan supremasi hukum, mengusahakan jalan damai bagi klien untuk mencegah kerugian (pada perkara perdata) dan bertindak dengan memiliki dasar hukum yang jelas.
5. Berpegang pada hati nurani dan mempertimbangkan kapasitas keahlian advokat dalam memberikan jasa dan bantuan hukum kepada masyarakat (klien). Artinya mengutamakan usaha untuk menegakkan

hukum, kebenaran, dan keadilan dalam menerima jasa dan bantuan hukum dari masyarakat (klien).

6. Melayani permintaan jasa dan bantuan hukum dari masyarakat atau klien tanpa membedakan agama, kepercayaan, ras, suku, keturunan, gender, keyakinan politik, ideology, dan kedudukan sosial ekonomi (Yusuf 2008, hal. 26-27).

Sebagai advokat memang memiliki kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan (Pasal 5 UU Nomor 18 Tahun 2003) yang berbunyi:

Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan perundang-undangan.

2. Proses pengangkatan, penerapan sanksi dan pemberhentian advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Untuk menjadi seorang advokat tidak sembarang orang. Ia memerlukan persyaratan khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan problematika hukum. Seseorang yang akan menjadi advokat harus mempersiapkan diri dengan segala kemampuan terutama yang berkaitan dengan pengetahuan hukum, *performance* seorang advokat tidak hanya ditampilkan secara fisik, tetapi yang terpenting adalah sifat sikap kepribadian, serta

berakhlakul karimah. Untuk diangkat sebagai advokat, haruslah berlatarbelakang pendidikan ilmu hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 UU No.

18 Tahun 2003, dinyatakan sebagai berikut:

Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat, pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat, salinan surat pengangkatan sebagaimana pada ayat 2 disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 2003 di atas, maka tampaknya keberadaan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 ingin memperbaiki pengangkatan advokat pada masa lalu, ketika campur tangan institusi peradilan sangat kental sekali. Hal ini terbukti, sebab seorang advokat pada masa lalu pengangkatannya melalui Menteri Kehakiman. Namun demikian, dengan diundangkan UU No 18 Tahun 2003 ini, jelas bahwa yang boleh mengangkat advokat adalah organisasi advokat itu sendiri (Supriadi, 2006: 58-59). Selain pengangkatan advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 di atas, maka untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Bertempat tinggal di Indonesia
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
- d. Berusia sekurang-kurang 25 tahun
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum

- f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana penjara 5 tahun atau lebih
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi (Supriadi 2006, hal. 60).

Mencermati dengan seksama ketentuan Pasal 3 UU No 28 Tahun 2003 di atas, terdapat gambaran bahwa yang dapat berprofesi sebagai advokat adalah orang yang benar-benar membaktikan dirinya pada dunia advokat, dan tidak diperkenankan lagi pegawai negeri sipil. Dengan adanya persyaratan ini, pegawai negeri sipil tidak diperkenankan lagi merangkap sebagai advokat. Disamping itu, dalam peraturan Undang-Undang advokat ini telah diatur pula mengenai keharusan seorang advokat muda untuk melakukan magang selama 2 tahun di kantor advokat senior. Adanya ketentuan ini mempunyai makna bahwa seorang advokat yang baru perlu persiapan diri sebelum terjun menjadi advokat yang professional. Persiapan yang dimaksud:

- a. Persiapan mental. Mental yang dimaksud di sini adalah mental yang berkaitan dengan penyesuaian dengan kondisi penegak hukum lain. Misalnya, polisi, jaksa, dan hakim.
- b. Persiapan pengalaman. Pekerjaan advokat merupakan keterampilan, sehingga membutuhkan pengalaman (Supriadi 2006, hal. 60).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 UU No 18 Tahun 2003 di atas, setelah seorang advokat dinyatakan lulus dalam saringan yang dilakukan organisasi advokat tersebut, maka sebelum menjalankan profesinya wajib mengangkat sumpah. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat 9 sampai 10 UU No 18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, adapun lafadz atau kata-kata sumpah atau janji sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah/ saya berjanji:

- Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang dasar negara republik Indonesia;
- Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- Bahwa saya dalam menjalankan tugas profesi sebagai memberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggungjawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- Bahwa saya dalam menjalankan profesi di dalam maupun di luar pengadilan, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi para klien yang sedang atau akan saya tangani;

- Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggungjawab saya sebagai advokat;
- Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan dalam memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggungjawab profesi saya sebagai seorang advokat.

Beranjak dari ketentuan Pasal 3 UU No 18 Tahun 2003 di atas, terlihat perwujudan pernyataan sikap moral yang harus ditampilkan oleh seorang yang akan diangkat menjalankan profesi sebagai advokat. Mengapa setiap menerima jabatan atau profesi harus bersumpah atau berjanji, hal ini disebabkan janji atau sumpah itu merupakan ikrar untuk mendekatkan diri kepada yang menciptakan manusia. Sumpah dan janji merupakan pernyataan sikap dengan penyaksian bahwa seorang akan berlaku sungguh-sungguh dalam mengemban tugas mulia tersebut. Sumpah dan janji merupakan pertanggungjawaban dikemudian hari (akhirat) (Supriadi 2006, hal. 62).

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 3 dan 4 di atas, seorang advokat yang telah resmi menjadi advokat, karena telah melakukan suatu proses pelantikan dan pengangkatan sumpah atau janji, harus memiliki status sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 18 Tahun 2003, dinyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, berbasa, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan. Dengan wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia (ayat (2)).

Advokat sebagai sebuah lembaga atau institusi yang memberikan pelayanan hukum kepada klien, dapat saja diberikan tindakan apabila tidak sungguh-sungguh menjalankan profesinya tersebut (Supriadi 2006, hal. 63). Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 6 UU No 18 Tahun 2003, dinyatakan bahwa advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan-alasan:

- Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan profesinya;
- Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan;
- Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/ atau perbuatan tercela;
- Melanggar sumpah atau janji advokat dan kode etik profesi advokat.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 UU No 18 Tahun 2003 di atas, memang bisa saja seorang advokat sebagai penegak hukum tempat masyarakat mengadakan nasibnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa dunia hukum saat ini menjadi buram atau hitam diakibatkan adanya sebagai advokat yang tidak benar menjalankan profesinya,

bahkan seringkali menyalahgunakan hukum itu sendiri. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 UU No 18 Tahun 2003.

Berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 6 di atas, seorang advokat yang telah melakukan tindakan atau perbuatan yang baik, dapat saja dikenakan tindakan sebagai sanksi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1), dinyatakan bahwa jenis tindakan dikenakan terhadap advokat dapat berupa;

- Teguran lisan;
- Teguran tertulis;
- Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan;
- Pemberhentian tetap dari profesinya.

Sehubungan dengan telah dijatuhkannya tindakan kepada seorang advokat yang dianggap telah melanggar salah satu ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No 18 Tahun 2003, maka yang berhak untuk melakukan tindakan selanjutnya adalah dewan kehormatan organisasi advokat (ayat (2)). Namun sebelum putusan dijatuhkan oleh dewan kehormatan advokat kepada seorang advokat yang dianggap telah melanggar Pasal 6 tersebut, kepada advokat yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri (ayat (3)) (Supriadi 2006, hal. 64).

Berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 7 di atas, advokat dapat berhenti dan diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 9, dinyatakan bahwa advokat dapat berhenti dan diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Salinan surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Mahkamah

Agung, Pengadilan Tinggi dan Lembaga penegak hukum lainnya (ayat (2)).

Dengan demikian, maka seorang yang telah berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap, walaupun mempunyai alasan-alasan yang rasional. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU No 18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa advokat berhenti atau diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

- Permohonan sendiri;
- Dijatuhi pidana yang telah mempunyai hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih;
- Berdasarkan keputusan organisasi advokat.

Dengan mengacu pada ketentuan pasal 10 ayat (1) di atas, maka seorang advokat yang telah berhenti atau diberhentikan, tidak berhak lagi menjalankan profesinya sebagai advokat (ayat (2)). Oleh karena itu, dalam hal seorang advokat dijatuhi hukuman pidana, maka panitera pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada organisasi advokat (pasal (11)) (Supriadi 2006, hal. 65).

Advokat sebagai sebuah lembaga yang menjalankan profesinya sebagai pelayan hukum dan sekaligus penegak hukum yang independent dan utama, dalam menjalankan profesinya tersebut perlu diberi pengawasan. Dalam UU No 18 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 12 khusus mengatur mengenai pengawasan kepada advokat. Dalam Pasal 12 UU No 18 Tahun 2003 tersebut dinyatakan bahwa:

“Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Pengawasan bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan (ayat (1) dan (2)).”

Berkaitan dengan pengawasan terhadap advokat dalam menjalankan profesinya tersebut, maka pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh dewan kehormatan (Pasal 13 ayat (1)). Keanggotaan komisi pengawas terdiri atas unsur advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat (ayat (2)). Dengan adanya komisi pengawas yang dibuat oleh organisasi advokat ini merupakan suatu kemajuan yang baik dalam rangka penegak hukum, apalagi melibatkan advokat senior dan para akademisi serta masyarakat. Melibatkan akademisi sangat positif, sebab para akademisi merupakan kumpulan orang-orang yang objektif menilai sesuatu. Namun agar pengawas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ini benar-benar diwujudkan, cara dan prosedur pengawasan perlu disosialisasikan secara luas termasuk cara pengawasan (Supriadi 2006, hal. 62).

3. Hubungan Advokat dengan Klien

Hubungan advokat dengan klien sesungguhnya merupakan hubungan keperdataan berupa jasa hukum. Advokat sebagai pemberi jasa hukum sedangkan klien adalah orang atau badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Advokat memiliki hak atas hubungan tersebut di samping kewajibannya terhadap kliennya dan demikian pula sebaliknya, klien secara otomatis memiliki hak di samping kewajiban. Hak dan kewajiban advokat bagian yang terpenting dari semua hak advokat khususnya terhadap kliennya adalah memberikan menerima honorarium dari kliennya. Sedangkan klien berkewajiban untuk memberi imbalan jasa hukum berupa honorarium yang telah disepakati oleh

kedua pihak. Selanjutnya, klien sendiri berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan atas perkara yang dihadapinya.

Dengan demikian, hubungan mereka merupakan hubungan timbale balik antara hak dan kewajiban dalam hal-hal tertentu. Yakni hal yang telah mereka sepakati untuk diselesaikan secara hukum. Baik dalam hal di luar pengadilan maupun dalam pengadilan (Sarmadi 2009, hal. 80). Lebih rinci hubungan dengan klien tersebut termuat dalam kode etik profesi advokat terhadap klien, secara rinci disebut dalam Bab III tentang Hubungan dengan Klien Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia tertanggal 23 Mei 2002, sebagai berikut:

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.

- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a).
- j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- k. Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

4. Advokat Sebagai Penegak Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, yang dikutip oleh Klik Pramudya (2010, hal 96) ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kekuasaan yudikatif, advokat menjadi salah satu lembaga yang peranannya sangat

penting, selain peran dari instansi kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian dan kejaksaan adalah lembaga yang mewakili kepentingan pemerintah, sedangkan advokat mewakili kepentingan masyarakat. Dengan demikian secara umum, dalam sistem kehakiman di Indonesia, hakim ditempatkan sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara, jaksa dan kepolisian mewakili kepentingan pemerintah, sedangkan advokat menjaga dan mewakili kepentingan masyarakat. Pada posisi inilah peran advokat menjadi penting karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah.

Advokat dalam penjelasan undang-undang dinyatakan melalui jasa hukum yang diberikannya, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan pencari keadilan termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam mencari hak-hak mereka di depan hukum.

Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha Negara, bahkan tata Negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegakan hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU Advokat.

Profesi advokat nampaknya semakin strategis dalam era sekarang dan segala perilaku pengacara dan advokat pun semakin penting di Indonesia yang menyatakan diri sebagai Negara hukum. Banyak kalangan mengharapkan advokat

tidak saja sebagai profesi bebas, tetapi professional yang dilandasi oleh suatu etika yang mampu mengaktualisasi pilihan-pilihan buruk dan pilihan-pilihan baik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sistem peradilan di Indonesia, sehingga diharapkan memberikan warna baru tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat yang sedang kehilangan kepercayaan terhadap hukum.

Kedudukan advokat sangatlah mulia dan terhormat sehingga ia sering disebut sebagai *Officium Nobile* yakni sebagai pemberi jasa yang mulia dalam hukum. Ia disebut mulia karena ia merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia dan yang mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum (Samardi 2009, hal 56).

Dalam menjalankan profesinya, ia harus bersifat bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan bebas adalah seperti dimaksud dalam Pasal 14 penjelasan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 adalah:

“Yang dimaksud dengan bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

Advokat sebagai penegak hukum tentu mempunyai tugas-tugas tertentu yang dibebankan oleh negara dan masyarakat kepadanya. Secara garis besar ada dua tugas advokat sehubungan dengan usaha penegakkan hukum di Republik ini.

Pertama, tugas advokat ialah membela kepentingan kliennya di pengadilan. Dalam membela kepentingan kliennya itu, advokat tidak hanya asal terima pengaduan klien kepadanya, tetapi ia harus melihat apakah perkara yang diserahkan kepadanya itu ada dasar hukumnya atau tidak. Jika sampai advokat

menangani perkara yang tidak ada dasar hukumnya, maka ia telah melanggar sumpah jabatan kode etik profesi advokat.

Sedangkan dalam persidangan, advokat bukan hanya sekedar sebagai *guide procedure*, tetapi lebih dari itu yakni membantu hakim dalam mencari kebenaran materil dan mempercepat penyelesaian suatu perkara. Tugas membantu hakim dalam mencari kebenaran materil ini bukan berarti bahwa ia harus berprsepsi sama dengan hakim dalam hukumnya dalam suatu perkara.

Kedua, berkenaan dengan tugas advokat di luar pengadilan, advokat bertindak sebagai konsultan dari masyarakat. Agar advokat biasa berperan sebagai penegak hukum yang baik, maka dibutuhkan persyaratan atau standar profesi dalam bidang ilmu hukum yang mampuni (Jeremiia Lemek, hal. 56).

5. Hak dan Kewajiban Advokat

Lembaga advokat sebagai profesi yang menjalankan fungsi utama membantu klien dalam mengurus perkaranya, tetapi sekaligus sebagai penegak hukum yang paling utama. Oleh karena itu wajar kalau dalam menjalankan profesinya tetap memiliki landasan pijakan berupa hak dan kewajiban yang melekat pada diri advokat tersebut (Supriadi 2006, hal. 66). Dalam Pasal 14 UU No 18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa:

“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawab di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan dalam Pasal 14 UU No 18 Tahun 2003 di atas lebih lanjut dipertegas oleh ketentuan Pasal 15 UU No 18 Tahun 2003 yang menyatakan

bahwa advokat bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, seorang advokat dalam menjalankan profesinya tetap memiliki tanggungjawab dalam membela perkara yang diajukan klien kepadanya. Begitu pula seorang advokat dalam menjalankan profesinya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya (Supriadi 2006, hal. 66). Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 16 UU No 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam persidangan”.

Ketentuan Pasal 16 di atas, merupakan suatu ketentuan yang perlu dipahami secara lebih selektif agar tidak disalahgunakan dalam praktiknya oleh advokat yang memiliki karakter yang tidak baik. Sebab kalau ketentuan ini dipahami secara sempit oleh advokat yang berwatak jelek, maka akan berdampak pada semakin suramnya penegak hukum, hal ini tidak dapat dibantahkan. Tudingan yang ditujukan kepada penegak hukum selama ini, akan adanya mafia peradilan disebabkan lemahnya pengawasan atau kontrol sosial masyarakat. Disamping itu, kontrol internal yang dilakukan oleh organisasi sangat lemah (Supriadi 2006, hal. 66-67).

Seorang advokat dalam menjalankan profesinya memerlukan dukungan dari semua instansi atau lembaga hukum dan lembaga lainnya yang memiliki hubungan dengan kepentingan pembelaan kliennya tersebut. Hal ini sesuai

ketentuan dalam Pasal 17 UU No 18 Tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut:

“Advokat dalam menjalankan profesinya , advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari internal pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dengan kaitannya dengan ketentuan Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2003 di atas, maka seorang advokat harus netral dalam menjalankan profesinya tersebut. Kenetralan ini sebagai akibat dari profesi advokat sebagai pemberi jasa layanan yang sangat dibutuhkan oleh siapapun. Kenetralan advokat tersebut diatur dalam Pasal 18 UU No 18 Tahun 2003 yang dinyatakan sebagai berikut:

“Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat tidak dapat diindentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.”

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 di atas, seorang advokat yang menjalankan profesinya secara professional, perlu menjaga kerahasiaan semua data yang dimiliki oleh kliennya tersebut. Kerahasiaan data harus dijaga oleh advokat tersebut, sesuai ketentuan dalam Pasal 19 UU No 18 tahun 2003 yang dinyatakan sebagai berikut:

1. *Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.*
2. *Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.*

Beranjak dari ketentuan dalam Pasal 19 di atas, maka seorang advokat mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan profesinya, khusus dalam hal membela kliennya. Oleh karena itu, apabila seorang advokat menjalankan profesi ganda, maka dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran profesinya. Dalam pasal 20 UU No. 18 tahun 2003 dinyatakan bahwa:

1. *Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.*
2. *Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.*
3. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

C. **Wakalah**

Dalam Islam pemberian kuasa dikenal dengan istilah *wakalah* atau *al-wikalah* yang bermakna *al-tafwid* yang mengandung maksud sebagai penyerahan atau pemberian mandat. Wakalah memiliki akar kata di dalam al-Qur'an. Misalnya dalam firman Allah:

كُفِيَ اللَّهُ بِمَنْزِلِهِ رَبِّنَا رَبِّ الْعَالَمِينَ

Cukup Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baik pemelihara (QS. Ali Imran : 173).

Allah adalah sebaik-baik *al-Wakil*, kata *al-Wakil* terambil dari akar kata (...) *wakala* yang pada dasarnya bermakna pengendalian pihak lain tentang urusan yang seharusnya ditangani oleh satu. Demikian Ibnu Faris (Quraish Shihab 2000, hal 267).

Tentang wakil atau dengan kata lain siapa yang diwakilkan atau diandalkan peranannya dalam suatu urusan, maka perwakilan tersebut boleh menyangkut hal-hal tertentu dan boleh juga dalam segala hal. Selanjutnya, yang diwakilkan menangani satu persoalan boleh untuk diandalkan karena adanya sifat-sifat dan kemampuan yang dimilikinya, sehingga hati yang mengandalkan menjadi tenang. Boleh juga yang diandalkan itu tidak sepenuhnya memiliki kemampuan bahkan dia sendiri pada dasarnya masih memerlukan kemampuan dari pihak lain agar dapat diandalkan. Allah adalah wakil yang paling dapat diandalkan karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apabila seseorang mewakilkan orang lain (untuk suatu persoalan) maka ia telah menjadikannya sebagai dirinya sendiri dalam persoalan tersebut, sehingga yang diwakilkan (wakil) melaksanakan apa yang dikehendaki oleh yang menyerahkan kepadanya perwakilan.

Dalam fikih Islam, masalah kuasa juga dibahas dengan menggunakan etimologi bahasa *al-Wakalah* yang mempunyai arti menjaga, mencukupi dan menjamin atau menanggung (Abd Rahman Al-Jaziri, hal 148).

Perwakilan merupakan bentuk pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Dalam Pasal 1792 KUH Perdata, yang dimaksud pemberian kuasa adalah suatu perjanjian di mana seseorang memberikan

kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih Sunnah* Juz II bahwa Islam mensyaratkan *wikalah* karena manusia membutuhkannya. Dan karena tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni serta mampu menyelesaikan segala urusannya secara pribadi. Manusia membutuhkan pendelegasian mandat kepada orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, definisi *wakalah* menurut bahasa adalah pemeliharaan dan pendelegasian. Sedangkan secara istilah berarti perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama orang yang diwakilkan (Abdul Aziz Dahlan, hal. 1945).

Adapun menurut terminologi hukum Islam mengenai *wakalah* terdapat pengertian dari beberapa mazhab, antara lain: Menurut mazhab Hanafi "*Al-wakalah adalah praktik seseorang yang menugaskan orang lain untuk bertindak pada posisinya dalam melakukan sesuatu yang diperbolehkan dan ditentukan, dan orang yang menugaskan itu termasuk orang yang memiliki daya upaya*" (M. Zuhri, hal. 149).

Yakni, bahwasannya orang yang mewakilkan merupakan orang yang mempunyai hak melakukan apa yang diwakilkan itu dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu tidak sah mewakilkan suatu urusan kepada anak kecil, dimana seorang dianggap kurang mampu membelanjakan harta, kemudian juga menyerahkan urusan kepada orang gila, sebab orang gila tidak dapat mendaya-upayakan (*Tasharuf*) sesuatu dengan dirinya sendiri. Begitu pula jika seseorang mewakilkan

kepada orang lain dalam hal yang tidak ditentukan maka si penerima wakil tidak mempunyai hak untuk melakukan perwakilan (M. Zuhri, hal. 149).

Menurut mazhab Maliki "*Wakalah yakni sebutan tentang pelimpahan seseorang mengenai suatu hal kepada orang lain agar dikerjakannya sewaktu dia hidup, dengan ketentuan si penerima pelimpahan berhak dalam melakukan sesuatu tersebut dan merupakan tugas yang dapat digantikan oleh orang lain.*

Dapat dipahami bahwa, seseorang dapat menggantikan kepada orang lain dalam suatu hal yang dimilikinya, dimana orang lain ini melakukan daya upaya seperti daya upaya orang yang mewakilkannya dengan tanpa batasan pada penggantian itu dengan sesuatu setelah mati, yakni yang dikenal dengan wasiat karena wasiat menggantikan kepada orang lain setelah adanya kematian dari orang yang menggantikan. Jadi wasiat tidak bisa dikatakan *wakalah* atau perjanjian mewakilkan.

Menurut mazhab Syafi'i "*Wakalah yakni sebutan tentang pelimpahan seseorang mengenai suatu hal kepada orang lain agar dikerjakannya sewaktu dia hidup, dengan ketentuan si penerima pelimpahan berhak dalam melakukan sesuatu tersebut dan merupakan tugas yang dapat digantikan oleh orang lain*"

Definisi di atas menerangkan bahwa orang yang mewakilkan disyaratkan hendaknya merupakan orang yang berkeahlian menangani perbuatan yang ingin ia wakikan kepada orang lain, yaitu sekiranya ia dinilai sah melakukan daya upaya terhadap dirinya sendiri. Dengan ketentuan ini maka keluarlah anak kecil. Orang

gila, orang pingsan, orang mabuk yang disengaja, orang fasik yang mengawinkan wanita yang berada di bawah kekuasaannya, karena dengan kefasikannya itu dia menghilangkan status wali, dan orang tidur, orang yang kurang akal, orang yang terlarang membelanjakan harta, kemudian seorang wanita dalam akad nikah. Dan sebagai pedoman untuk itu, bahwasannya setiap hal boleh melakukan daya upaya dengan dirinya sendiri pada suatu hal maka, bolehlah baginya mewakilkan kepada orang lain. Namun pedoman tersebut didasarkan pada ketentuan yang biasa (*Ghalib*).

Menurut mazhab Hambali "*Wakalah adalah suatu pemberian kuasa kepada wakil / pengganti oleh seorang yang cakap bertindak kepada orang lain yang serupa yang cakap bertindak pula, agar bertindak dalam hal yang dikuasakan berupa hak-hak Allah dan hak-hak anak adam*".

Definisi di atas menggambarkan bahwa orang yang mewakilkan disyaratkan hendaknya merupakan orang yang berkeahlian melakukan daya upaya pada barang atau sesuatu tiap yang ingin ia wakilkkan. Dengan alasan karena orang yang tidak sah melakukan daya upaya dengan dirinya adalah tidak sah juga melakukan daya upaya mewakilkan. Adapun tugas yang diwakilkkan adalah setiap akad yang didalamnya terdapat hak manusia (hak adami) (M. Zuhri, hal. 133).

1. Landasan Perwakilan (*Wakalah*)

Islam mensyariatkan akad *wakalah* untuk menjadi dasar pelimpahan kewenangan dari seseorang kepada orang lain. *Wakalah* disyariatkan karena tidak setiap manusia mempunyai kemampuan secara langsung untuk menyelesaikan urusannya sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan pihak lain sebagai wakilnya (Burhanuddin 2009, hal. 148). Dalil-dalil hukum berlakunya *wakalah* adalah:

وَمَا كَانَ لِمَوْلَىٰ أَنْ يُؤْتَىٰ بِهِ خِفَّةً وَلَا أُلْفًا مِّمَّنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مَا جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَلْفًا مِّنْ أَلْفٍ فَالْيَاكُوفُ لَهُ
 وَمَا كَانَ لِمَوْلَىٰ أَنْ يُؤْتَىٰ بِهِ خِفَّةً وَلَا أُلْفًا مِّمَّنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مَا جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَلْفًا مِّنْ أَلْفٍ فَالْيَاكُوفُ لَهُ

Artinya :

Dan jika kamu khawatir persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. An-Nisa : 35)

Maksud ayat di atas, (Quraish Shihab 2000, hal 412-413) apabila khawatir akan terjadinya persengketaan antara keduanya, yakni menjadikan suami isteri masing-masing mengambil arah yang berbeda dengan arah pasangannya sehingga terjadi perceraian, maka utuslah kepada keduanya seorang *hakam*, yakni juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut mereka dengan baik. Juru damai itu sebaiknya dari keluarga laki-laki, yakni keluarga suami dan *hakam* dari keluarga perempuan, yakni keluarga isteri, masing-masing mendengar keluhan dan harapan anggota keluarganya. Fungsi utama *hakam* adalah mendamaikan.

Di ayat lain Allah berfirman

وَمَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ دِيَارِكَ وَلَا جُنْدِكَ وَمَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ دِيَارِكَ وَلَا جُنْدِكَ
 وَمَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ دِيَارِكَ وَلَا جُنْدِكَ وَمَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ دِيَارِكَ وَلَا جُنْدِكَ
 وَمَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ دِيَارِكَ وَلَا جُنْدِكَ وَمَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ دِيَارِكَ وَلَا جُنْدِكَ

Artinya:

Maka utuslah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah dia membawa makan untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-sekali menceritakan halmu kepada seorangpun (QS. Al-Kahfi: 19).

Ayat tersebut menggambarkan perginya salah seorang ashbabul kahfi yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan *wakalah*, misalnya: *“Bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Abu Rafi dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawinkan Maimuna r.a.”*

Berdasarkan dalil-dalail syariat tersebut, para ulama membolehkan akad *wakalah*. Bahkan di antara mereka ada yang cenderung mensunnahkan dengan alasan, bahwa akad *wakalah* merupakan bagian dari akad tolong menolong (*ta'awun*) untuk berbuat kebaikan.

2. Syarat-syarat *Wakalah*

Terlepas dari dasar hukum keberadaan seorang wakil maka para ulama' fiqh pun menetapkan syarat-syarat adanya kuasa, syarat-syaratnya mengandung empat unsur pokok, antara lain:

- a. Orang-orang yang mewakilkan/pemberi kuasa, yaitu yang melimpahkan perwakilan, dan yang mewakilkan.

- b. Orang yang dijadikan wakil/penerima kuasa, yaitu yang bertindak untuk suatu urusan mewakili pemberi kuasa.
- c. Tugas yang diwakilkan/perkara yang dikuasakan, yaitu suatu urusan yang harus diselenggarakan oleh penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa.
- d. Pernyataan mewakilkan dan pernyataan menerima perwakilan/pemberian dan penerima kuasa yaitu akad pemberian kuasa yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan (Abdul Aziz Dahlan, hal. 1911).

Dalam fiqh Islam masing-masing unsur hukum di atas harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:

a. Syarat Pemberi Kuasa (*Muwakkil*)

Pada dasarnya syarat sebagai pemberi kuasa adalah bahwa orang yang ditunjuk sebagai wakil, mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya sendiri adalah orang yang dapat dan boleh memberi kuasa (Ibnu Rusyd, hal. 270).

Menurut Sayyid Sabiq (hal. 270), dalam *Fiqh Sunnah*, disyaratkan bagi orang yang mewakilkan adalah, bahwa ia adalah pemilik yang dapat bertindak dari sesuatu yang ia wakikan, sebaliknya jika ia bukan pemilik yang dapat bertindak maka perwakilannya dianggap tidak sah.

Dari syarat tersebut dapat dipahami bahwa orang gila dan anak kecil tidak dapat mewakilkan kepada yang lainnya, karena keduanya telah kehilangan kepemilikan hak untuk bertindak. Berknaan dengan personalitas keislaman,

maka ketentuan seperti ini tidak menjadi syarat bagi orang yang mewakilkan/pemberi kuasa. Oleh karena itu boleh saja orang kafir *dzimmi* mewakilkan urusannya kepada orang Islam, sebab hak-hak mereka dijamin sebagaimana hak-hak mereka (Al-Jaziri, hal 227).

b. Syarat Penerima Kuasa(*Muwakkal*)

Disyaratkan bagi orang yang mewakili, termasuk orang yang berakal, walaupun dia adalah orang yang gila atau idiot atau anak kecil yang tidak dapat membedakan, maka akad perwakilannya tidak sah (Sayyid Sabiq, hal 227).

Keberadaan seorang wakil disyaratkan merupakan orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan sebagaimana diperintahkan *muwakkil*, untuk dirinya sendiri. Dalam artian segala perbuatan yang dapat dan boleh dilakukan untuk dirinya maka ia boleh melakukan untuk orang lain, dan syarat lainnya adalah hendaknya seorang wakil adalah orang yang ditentukan.

Dapat dipahami bahwa penerima kuasa harus orang yang mempunyai akal sehat dan cakap bertindak hukum terhadap urusan yang dikuasakan kepadanya serta mengerti tindakan hukum yang diselenggarakannya untuk mewakili pemberi kuasa.

c. Syarat Urusan yang Dikuasakan

Obyek yang disyaratkan dalam pemberian kuasa adalah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual-beli, pemindahan hutang, tanggungan, semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (*Al-Masaqah*), talak, nikah, *khulu'*. serta perdamaian. Tetapi tidak diperbolehkan memberikan kuasa

pada ibadah-ibadah badaniyah, tapi sebaliknya diperbolehkan *maliyah/* yang bersifat harta benda, seperti sedekah-zakat, dan haji (Sayyid Sabiq, hal 228).

Semua akad yang boleh diadakan oleh manusia, maka boleh ia wakikan kepada orang lain dan semua perbuatan yang tidak mengenal istilah perwakilan, maka tidak boleh diwakikan. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya semua hak-hak yang terdapat pada setiap orang dapat dikuasakan kepada orang lain untuk melakukannya dengan ketentuan perbuatan hukum yang dikuasakannya dan tidak termasuk yang dilarang syara'.

d. Syarat Ikrar *Wakalah*

Berkenaan dengan *Sighat* atau pernyataan mewakilkan dibedakan atas dua jenis, yaitu khusus dan umum. Pernyataan yang khusus adalah yang menunjukkan pernyataan mewakilkan pada hal yang khusus, seperti perkataan orang yang mewakilkan "*saya wakikan kepadamu dalam pembelian rumah ini*". Sedangkan pernyataan dengan menggunakan lafad umum dengan lafad yang menunjukkan pengertian mewakilkan secara umum, seperti ucapan "*Engkau adalah wakilku dalam segala hal*" (Al-Jaziri, hal.153).

Adapun menurut Maliki pemberian kuasa ada dua macam, yakni umum dan khusus, pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa yang berlaku secara umum tanpa menyebutkan satu perbuatan. Sebab apabila disebutkan maka sifat keumuman dan penyerahannya tidak dapat digunakan.

Sedangkan menurut Syafi'i tidak boleh bersifat umum, karena hal seperti itu dapat mengandung penipuan (*gharar*). Sedang yang diperbolehkan hanyalah yang disebutkan, dibatasi dan dinyatakan (perbuatan). Pendapat tersebut dirasakan

lebih logis, karena pada dasarnya pemberian kuasa itu dilarang, kecuali perbuatan yang telah disepakati kebolehanannya.

Ikrar *wakalah* sah jika terdapat ucapan yang menunjukkan adanya pemberian izin untuk melakukan suatu perbuatan serta terdapat penerimaan dari pihak wakil baik dengan ucapan maupun perbuatan (Al-Jaziri, hal. 162).

3. Macam-macam *Wakalah*

Kedudukan *wakalah* apakah sebagai *niyabah* (pengganti) atau *wilayah* (pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan), terdapat dua pendapat sebagai berikut:

- a. Akad *wakalah* sebagai bentuk perwakilan (*niyabah*).
Wakalah ini seorang wakil tidak boleh menyalahi perintah orang yang mewakilkan. Dalam hal ini, apapun yang dilakukan oleh seorang wakil harus sesuai dengan apa yang diperintahkan.
- b. Akad *wakalah* sebagai bentuk pelimpahan kewenangan untuk memberi keputusan (*wilayah*). Dalam *wakalah* ini, seorang wakil diberi kewenangan penuh untuk bertindak apapun selama berdasarkan pertimbangan mencapai kemashlahatn.

Kedua *wakalah* tersebut, memberikan inspirasi dalam pembagian akad *wakalah* dari segi kewenangannya. Para fuqaha sepakat bahwa hukum akad yang dilakukan oleh *wakil*, secara otomatis akan kembali kepada *muwakkil*. Artinya, bahwa kesepakatan yang dibuat dengan pihak *wakil*, pada hakikatnya merupakan kehendak dari *muwakkil* untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan ruang

lingkup kuasa/kewenangan yang diberikan pada akad *wakalah*, secara umum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. *Wakalah muqayadah*, yaitu pendelegasian kewenangan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya terbatas. Melalui *wakalah* ini, wakil tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang mewakilkan (*muwakkil*).
2. *Wakalah mutlaqah*, yaitu bentuk pemberian kuasa/kewenangan secara mutlak kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Melalui akad *wakalah* ini, seorang wakil akan mendapat kepercayaan penuh untuk melakukan pekerjaan dalam lingkup yang luas.

Dalam Islam bantuan hukum (advokat) dikenal dengan istilah *al-wakilu bil khusumah (Al-Muhami)* yakni mengambil alih beragam perselisian atau persengketaan, bisa juga pengaduan terhadap hakim seperti persengketaan yang terjadi dalam sehari-hari. Menurut ulama Hanafiyah untuk mewakilkannya bukan dalam segi *qishas* atau *had*, karena *al-wakilu bil khusumah* itu adalah pendamping dalam mewakili yang diduga bersalah untuk menjelaskan suatu kebenaran wakilnya bukan untuk pertentangan (Wahbah al-Juhaili. 4081).

4. Penunjukan *Wakalah* dan Berakhirnya *Wakalah*

Penunjukan *wakalah* dalam Islam dapat melalui dua bentuk:

a. *Wakalah* Khusus

Yaitu penunjukan yang memuat pernyataan secara jelas dan rinci perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang wakil. Seperti perwakilan untuk membeli sebuah

rumah dengan menyebut secara rinci ciricirinya (Wahbah Al-Zuhaili 1997, hal. 3001).

b. *Wakalah* Umum

Yaitu pemberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Seperti kata “engkau adalah wakilku dalam segala hal” (Wahbah Al-Zuhaili 1997, hal. 3001).

Pemberian kuasa dapat berakhir dengan sendirinya, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meninggalnya salah seorang dari yang berakad, pemberi atau penerima kuasa, atau menjadi tidak waras.
- 2) Dihentikannya pekerjaan dimaksud.
- 3) Pencabutan kuasa oleh orang yang memberikan kuasa terhadap penerima kuasa.
- 4) Penerima kuasa memutuskan sendiri.
- 5) Orang yang memberikan kuasa keluar dari kepemilikan. Sebab salah satu bagi orang yang memberi kuasa adalah berhak atas apa yang dikuasakan (Sayyid Sabiq 231).

D. Istilah Bantuan Hukum dalam Islam

1. Kekuasaan Kehakiman dalam Islam

Berkaitan dengan kajian advokat dalam perspektif Islam, peneliti memandang perlu untuk mengemukakan kembali tentang lembaga kekuasaan

kehakiman dalam Islam. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sesungguhnya Islam berperan dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan pada kehidupan masyarakat melalui berbagai lembaga peradilan, seperti adanya lembaga penyelesaian sengketa dan lembaga bantuan hukum. (Rosyadi 2003, hal: 24).

Kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Saw dalam menyampaikan risalah Islam, Nabi juga diperintahkan oleh Allah Swt. untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi pada umatnya. Oleh sebab itulah Rasulullah melaksanakan perintah Tuhannya, disamping berdakwah beliau juga menampilkan dirinya untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan dan memberikan fatwa-fatwa kepada manusia yang diperintahkan Allah Swt. tentang hukum-hukum dan mengatur pelaksanaan hukum tersebut, maka ditangan Nabi Saw. terenggam semua kekuasaan-kekuasaan dan belum dipisahkan untuk diajukan kepada beliau beberapa perkara untuk diputuskan hukumnya. (Madkur 1993 : hal. 34).

Dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan kehakiman Islam pada masa pemerintahan sesudah Rasulullah Saw. terbagi kedalam tiga model, yaitu kekuasaan *Al-Qadha*, kekuasaan *Al-Hisbah* dan kekuasaan *Al-Madzalim*.

Dalam kehakiman ini, sepanjang dijumpai dalam sejarah peradilan Islam, dilaksanakan pada pemerintahan Islam pasca wafatnya Rasulullah Saw. dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan dan kedzaliman dari pihak lain. Dalam menyelenggarakan pemerintahan Islam yang damai, aman dan adil, maka lembaga kehakiman ini

sangat menentukan pada waktu itu. Hukum ditegakkan bagi siapa yang melanggar dan tidak pandang siapapun bersalah. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum sesuai dengan prinsip *equality before the law* dan *justice for all*. (Rosyadi 2003, hal. 25).

Penyelenggaraan pemerintahan pada awal perkembangan Islam, sangat ideal seperti yang didambakan setiap bangsa lain di dunia, yakni terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Disamping itu juga Nabi Saw. sebagai figur dalam membangun pemerintahan telah menunjukkan ketegasannya dalam menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan bagi semua pihak. Ketegasan beliau tersebut dibuktikan dengan sabdanya, bahwa seandainya putri beliau Fatimah mencuri maka pasti beliau akan potong tangannya. Adapun pernyataan beliau tertuang dalam sabdanya sebagai berikut :

Artinya:

“Diceritakan kepada kami oleh Qutaibah bin Sa’id, diceritakan kepada kami oleh Laits, diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Ruhmin, diberitakan kepada kami oleh Laits bin Syihab dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya orang-orang Quraisy sedang digelisahkan oleh perkara seorang wanita makhzum yang mencuri. Mereka berkata: Siapakah yang berani

membicarakan masalah ini kepada Rasulullah saw? Mereka menjawab: Siapa lagi yang berani selain Usamah, pemuda kesayangan Rasulullah saw, maka berbicaralah Usamah kepada Rasulullah saw, kemudian Rasulullah saw bersabda Demi Allah, sekiranya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. (HR. Muslim). (Abi al-Husin 1995: 8).

2. Sejarah Pemberian Jasa Hukum (Advokat) dalam Hukum Islam

Istilah “Advokat” merupakan istilah yang muncul pada masa-masa sekarang, oleh karenanya dalam Islam sendiri hanya ditemukan istilah *wakalah* yang mengacu pada istilah advokat, akan tetapi berkenaan dengan tugas atau fungsi dari advokat itu sendiri yakni memberikan jasa hukum telah dikenal dalam Islam.

Karena pada dasarnya, pemberian jasa hukum kepada para pihak yang bersengketa telah berlangsung sejak lama dalam catatan sejarah peradilan Islam, praktek pemberian jasa hukum telah berlangsung sejak zaman pra Islam. Pada saat itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator adalah orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu yang sesuai dengan perkembangan pada waktu itu. (Supriadi 2006, hal. 151).

Pada waktu Islam datang dan berkembang yang dibawa oleh Nabi Muhammad, praktek pemberian jasa hukum terus berjalan dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan modifikasi yang pernah berlaku pada saat pra-Islam (Rosyadi, 2003: 37).

Dalam catatan sejarah, bahwa Nabi Muhammad SAW, sebelum diangkat menjadi Rasulullah pernah bertindak sebagai arbiter dalam perselisihan yang terjadi dikalangan masyarakat Makkah. Bahkan Nabi SAW merupakan arbiter tunggal, selain menjadi penengah dalam peristiwa hajar aswad, beliau juga merupakan pemberi putusan dalam segala sengketa yang terjadi dalam umatnya (Warkum Sumitro 1986, hal. 142).

Oleh karena itu, membicarakan advokat dalam pandangan sejarah Islam tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan hukum Islam itu sendiri yang mengikuti geraknya masyarakat pada waktu itu. Nabi Muhammad SAW sebagai figur tunggal yang sangat dipercaya telah memberikan contoh bagi umat, tentang bagaimana beliau menyelesaikan sengketa dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan keraguan dan penyesalan. Demikian juga pada masa sahabat yang mengikuti langkah-langkah rasulnya telah menerapkan lembaga pemberi jasa hukum ini dengan sebaik-baiknya sehingga keutuhan umat tetap terjaga, setiap sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dengan memenuhi rasa keadilan (Rosyadi, 2003: 39).

Dengan kondisi seadanya, penegakkan hukum pada masa Rasulullah SAW dapat berjalan efektif, hal ini karena keteladanan yang ditunjukkan Rasulullah SAW dalam penegakan hukum, menunjukkan bahwa Islam sebagai agama dan jalan hidup bagi umatnya memandang sama semua manusia dalam segala hal, tak terkecuali dalam hukum.

Sejalan perkembangan Islam dan umatnya serta permasalahan yang semakin rumit, maka kekuasaan kehakiman mulai dibentuk menjadi lembaga-

membentuk badan peradilan dengan majelis hakki yang dianggap mampu berijtihad, mampu menganalisis dan menggali hukum yang tidak diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi selaras dengan prinsip kebenaran dan keadilan.

Bahkan Rasulullah SAW melalui sabdanya, sangat memuji kepada hakim yang melakukan ijtihad ketika tidak menemukan hukum didalam al-Qur'an dan Sunnah, bahkan hakim tersebut memperoleh pahala atas apa yang ia ijtihadkan, baik benar ataupun salah, sabda Nabi Muhammad SAW:

Dari Amar Ibnu Al-'Ash Radliyallaahu 'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seorang hakim menghukum dan dengan kesungguhannya ia memperoleh kebenaran, maka baginya dua pahala; apabila ia menghukum dan dengan kesungguhannya ia salah; maka baginya satu pahala." Muttafaq Alaihi (Asqalani1996)

Bahkan dalam sabdanya yang lain, Rasulullah SAW memberikan berita yang menggembirakan bagi para hakim yang memutus perkara dengan sungguh-sungguh.

“Diceritakan kepada kami oleh Abdullah, diceritakan kepada kami oleh Hasan dan Yahya bin Ishaq, keduanya berkata: diceritakan kepada kami oleh Ibn Lahi’ah, berkata diceritakan kepada kami oleh Khalid bin Abi Imran dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda:” Tahukah kamu siapa orang-orang yang lebih dahulu sampai kepada Allah SWT. Pada hari kiamat nanti? Mereka (sahabat) menjawab: Allah SWT dan Rasulullah SAW-Nya yang lebih mengetahui. Beliau menjawab: “mereka yang apabila diberi hak kepadanya, mereka menerimanya, dan apabila hak itu diminta, maka ia menyerahkannya, dan apabila mereka memutuskan perkara manusia, maka mereka bertindak seperti memutuskan perkara mereka sendiri” (H. R. Ahamad, hal. 220)

Seluruh sahabat dan ulama telah sepakat (*ijma'*), bahwa pembentukan peradilan oleh suatu pemerintah guna penegakan kebenaran dan keadilan adalah suatu fardu:

“Suatu fardhu yang dikokohkan dan suatu tradisi yang harus diikuti.”
(As-Shiddieqy 1994, hal. 32).

c. ***Yuridiksi al-Qadha***

Lembaga *al-Qadha* berwenang menyelesaikan perkara-perkara *madaniat* dan *al-ahwal al-syakhsyiyah* (masalah keperdataan termasuk didalamnya masalah keluarga) dan masalah *jinayat* (tindak pidana) (Ahmad Noeh, 1980: 28). Menurut an-Nawawi sebagaimana yang dikutip oleh TM. Hasbi Ash-Shidiqiey, mengatakan bahwa, gugatan-gugatan yang berkenaan dengan hukum pidana, seperti *qishash* dan *qadzaf*, harus diajukan ke pengadilan. Namun, apabila berkenaan dengan hak (benda), maka si pemilik dibolehkan mengambil langsung tanpa harus melalui putusan hakim, andaikata perkara tersebut tidak dibesarkan (As-Shiddieqy1994 ,hal. 101).

Yuridiksi peradilan, selain diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menghukum dalam masalah perdata dan pidana, juga terdapat kewenangan relatif yang bersifat kewilayahan. Fikih Islam sejak dahulu telah mengenal ide pengangkatan hakim untuk memutuskan perkara pada suatu tempat, suatu negeri, atau suatu daerah. Dalam hal ini diserahkan pada pemerintahan yang memberikan batas yuridiksinya. Bahkan Islam membolehkan atau membenarkan mengangkat hakim untuk perkara tertentu saja.

2. Kekuasaan *al-Hisbah*

a. Pengertian

Kekuasaan *al-hisbah* merupakan suatu lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya (Rosyadi 2003, hal. 29).

Kekuasaan *al-hisbah* bergerak dalam tugas keagamaan bidang *amar ma'ruf nahi munkar*. Tugas ini merupakan suatu tugas fardhu yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Karenanya penguasa harus mengangkat untuk tugas ini dari orang-orang yang dipandang cakap (As-Shiddieqy 1994, hal. 80).

Kasus yang dapat diselesaikan melalui lembaga ini, apabila dikaitkan dengan zaman sekarang adalah seperti pengurangan timbangan atau takaran, menjual makanan, minuman dan obat-obatan yang sudah kadaluarsa, dan lain sebagainya.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan lembaga *al-hisbah* adalah as-Sunnah dalam kategori *sunnah fi'liyah* (perbuatan Nabi SAW sendiri). Hal ini sebagaimana yang terjadi beliau melihat setumpuk makanan yang dijual di pasar Madinah dan membuat tertarik hati Rasulullah SAW untuk membelinya. Namun, tatkala beliau memasukkan tangannya kedalam tumpukan makanan tersebut, ternyata penjual tersebut telah berlaku curang, yakni dengan menempatkan makanan yang baik itu di atasnya, sedangkan di dalam makanan tersebut telah rusak. Adapun lengkapnya hadits tersebut adalah sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya: “Apa ini wahai penjual makanan?”. Ia menjawab: terkena hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda: “Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa menipu, maka ia bukan termasuk golonganku.” Riwayat Muslim. (Asqalani, hal. 300)

Dengan latar belakang itu, maka lembaga *al-hisbah* dibentuk untuk mengintensifkan pengawasan pasar dan perilaku pedagangnya, yakni Rasulullah SAW mengangkat beberapa orang petugas untuk mengawasinya, salah satunya adalah sahabat Sa’id bin ‘Ash bin ‘Umayyah untuk menjadi pengawas bagi pasar Makkah, setelah Makkah ditundukkan. Dan pada masa ‘Umar sendiri., juga

mengangkat seorang wanita untuk mengawasi pasar Madinah (As-Shiddieqy 1994, hal. 31).

c. Tugas *al-Hisbah*

Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, bahwa *al-hisbah* adalah suatu tugas keagamaan, dengan misi untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahyi munkar*, oleh karena itu orang-orang yang diangkat sebagai petugas *al-hisbah* harus benar-benar orang yang jujur, cakap, disiplin dan tanggungjawab, bukan dari kalangan yang mudah disuap dengan menghalalkan segala cara. Tugas *al-hisbah* ialah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan petugas-petugas *hisbah* (As-Shiddiqy 1994, hal, 31).

3. Kekuasaan *Al-Madzhalim*

a. Pengertian

Kata *al-Madzhalim* merupakan bentuk jamak dari *Al-Mazhlamat*, yang berarti nama sesuatu yang diambil oleh orang zhalim dari tangan seseorang. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak termasuk dalam wewenang hakim biasa. Karena lembaga ini memeriksa perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, para hakim ataupun anak-anak para penguasa.

Kedudukan *al-madzhalim* lebih tinggi daripada kedudukan *al-qadha*, karena melihat objek perkara yang ditanganinya tersebut. Sebagian dari perkara yang diperiksa dalam lembaga ini adalah yang diajukan oleh seseorang yang teraniaya dan tidak memerlukan pengaduan dari yang bersangkutan, tetapi memang menjadi wewenang lembaga ini untuk memeriksanya (As-Shiddieqy 1994, hal. 78).

Dengan demikian, lembaga ini memiliki kewenangan yang lebih dibandingkan dengan wewenang yang dimiliki oleh *al-qadha*, karena ia dapat memeriksa, mengadili, dan menghukum suatu perkara yang menjadi kekuasaan absolutnya tanpa harus menunggu pengaduan dari masyarakat.

Lembaga *al-madhzalim* sendiri telah dikenal sebelum datangnya Islam, baik dikalangan Persia maupun kalangan bangsa Arab di zaman jahiliyah. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup, beliau sendiri yang menyelesaikan segala macam pengaduan terhadap bentuk kezhaliman para pejabat. Namun, pada masa pemerintahan *khulafa ar-Rasyidin* lembaga ini ditiadakan, karena kondisi masyarakat yang masih berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama Islam, sehingga segala bentuk perkara yang menjadi wewenang *al-madhzalim* tersebut tidak pernah terjadi. Akan tetapi, pada akhir pemerintahan Ali ra., lembaga ini diadakan kembali, keadaan yang telah berubah sehingga menyebabkan banyaknya perbuatan zhalim dan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para penguasa terhadap rakyatnya (Rosyadi 2003, hal. 33).

b. Tugas al-Madzalim

Sebagaimana halnya lembaga *al-qadha* dan *al-hisbah* yang memiliki tugasnya sendiri-sendiri, begitu pula *al-madzalim* yang memiliki tugas yang berbeda dari kedua lembaga tersebut. Adapun tugas-tugas lembaga *al-madhzalim* menurut al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh TM. Hasbi As-Shiddieqy adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan penguasa, baik terhadap perorangan maupun golongan;

2. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta dari kekayaan negara lain;
3. Mengontrol dan mengawasi gerak-gerik para pejabat;
4. Ketiga lembaga tersebut di atas, apabila diketahui adanya indikasi kecurangan-kecurangan ataupun penganiayaan yang dilakukan ketiga lembaga tersebut, maka lembaga *al-madhzalim* memeriksanya tanpa harus menunggu pengaduan dari rakyat.
5. Pengaduan yang diajukan oleh tentara yang digaji lantaran gaji mereka dikurangi ataupun dilambatkan pembayarannya;
6. Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa-penguasa zhalim;
7. Memperhatikan dan menjaga harta-harta wakaf;
8. Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim sendiri, lantaran yang dijatuhkan hukuman atasannya adalah orang yang memiliki kedudukan atau pengaruhnya;
9. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara mengenai kemaslahatan umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas *hisbah*;
10. Memelihara hak-hak Allah SWT, yakni ibadah-ibadah yang nyata, seperti shalat jum'at, hari raya, haji dan ijtihad;
11. Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa diantara para pihak yang bersangkutan. (As-Shiddieqy 1994, hal. 79)

